

Alokasi Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros

Mustafa[✉], Muhammad Nurjaya², Rahmawati³, Tasmin Tanggareng⁴, Amri Bakti⁵

^{1,2,3,4,5}Manajemen, Universitas Muslim Maros

DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas alokasi dana desa dalam penanggulangan covid-19 di desa majannang Kabupaten Maros. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa dan hasil kuesioner dari 30 kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai masa covid-19. Data sekunder diperoleh dari laporan anggaran pendapatan dan belanja desa 2019,2020,dan 2021. Populasi pada penelitian ini adalah 259 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Sampel sebanyak 30 kepala keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai menggunakan *purposive sampling*, dengan masa pengamatan selama masa covid. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 3 metode yaitu reduksi data, penyajian data hasil wawancara dan kuesioner, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan alat ukur efektivitas sesuai dengan standar acuan efektivitas badan penelitian dan pengembangan departemen dalam negeri (Litbang Depdagri). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Majannang, Kabupaten Maros. Hasil pengukuran efektifitas alokasi dana desa dalam penanggulangan selama Covid-19 mencapai efektivitas berdasarkan standar acuan Litbang depdagri sebesar 84,41% dan program tersalurkan sangat baik dan secara efektif.

Kata Kunci: *Efektifitas Alokasi Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai.*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of village fund allocations in overcoming COVID-19 in Majannang Village, Maros Regency. The type of data in this study is qualitative data, quantitative data. The data sources in this study were primary data obtained from interviews with village heads and questionnaire results from 30 family heads who received direct cash assistance during the COVID-19 period. Secondary data were obtained from the 2019 2020, and 2021 village income and expenditure budget reports. The population in this study were 259 families who were beneficiaries of direct cash assistance. A sample of 30 families who are beneficiaries of direct cash assistance using *purposive sampling*, with an observation period during the covid period. The analytical method used in this research is descriptive qualitative with 3 methods, namely data reduction, presentation of data from interviews and questionnaires, then draw conclusions using effectiveness measurement tools in accordance with the effectiveness reference standards of the research and development agency of the Ministry of Home Affairs (Ministry of Home Affairs Research and Development). Based on the results of research that has been carried out in the village of Majannang, Maros Regency. The results of measuring the effectiveness of village fund allocations in handling during Covid-19 achieved effectiveness based on the Ministry of Home Affairs Research and

Development reference standard of 84.41% and the program was channeled very well and effectively.

Keywords: *Effectiveness of Village Fund Allocation, Direct Cash Assistance.*

Copyright (c) 2022 Mustafa, et al.

✉ Corresponding author :

Email Address : musresfas@gmail.com

Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

PENDAHULUAN

Corona virus tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga berdampak pada sosial dan ekonomi. Adanya pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan beberapa sektor usaha mengalami kerugian akibat penurunan aktivitas produksi sehingga memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan menutup usahanya. Kondisi ini membuat perekonomian menjadi tidak stabil.

Pemerintah menetapkan beberapa program kebijakan yang bisa membantu masyarakat untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak adanya pandemic Corona Virus disease (Covid-19). Salah satu Program yang ditetapkan pemerintah yaitu pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa sebanyak 10 juta keluarga penerima.

Berdasarkan peraturan menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 7 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terkait penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-Dana Desa). selain itu, kebijakan mengenai efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu desa yang menerima dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kurang lebih 30% dana desa tersebut disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) masa Covid adalah desa Majannang. Desa Majannang merupakan salah satu desa defenitif yang ada di kabupaten maros yang menyalurkan BLT-Dana Desa. Jumlah penduduknya kurang lebih mencapai 2.515 orang. Desa Majannang terbagi menjadi tiga dusun yaitu dusun Jawi-Jawi dengan jumlah penduduk 589 orang, dusun Taipa 1.466 orang dan dusun Balangkasa 640 orang. Di desa ini terdapat kurang lebih 737 Kepala Keluarga(KK). Jumlah keluarga yang tergolong dalam ekonomi lemah atau kurang mampu di desa Majannang sebanyak 594 KK. Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa.

Penyaluran BLT-Dana Desa telah berjalan selama 6 di tahun 2020 yaitu dari bulan April sampai bulan September 2020, dan dilanjutkan bulan januari sampai sepetember 2021. Para penerima telah merasakan efek dari pemberian bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak membutuhkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi. Pemerintah membentuk program bantuan tersebut

mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur dengan mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Penelitian tentang Efektivitas Pengalokasian Dana Desa pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Masa Covid-19 belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun ada Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai Efektivitas program yaitu Khoiriyah, F Dkk (2020) Pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di desa Gendongarum kecamatan kanor kabupaten bojonegoro, dan Maun Fernando (2020) yang membahas mengenai Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa Bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa Tailatad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu tingkat efektivitas pada penelitian ini didasarkan pada standar efektivitas litbang depdagri.

Berdasarkan kondisi terjadinya PHK dan menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sehingga pemerintah menetapkan kebijakan pengalokasian dana desa sebagai bantuan langsung tunai selama masa Covid-19. Untuk mengetahui bahwa program ini bergerak secara optimal sesuai tujuan yang ditetapkan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh Karena itu, saya tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Masa Covid-19 di Desa Majannang Kabupaten Maros.

Berdasarkan latar Belakang diatas maka rumusan masalah pada Penelitian ini yaitu: Bagaimana Efektivitas Pengalokasian dana desa pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Masa covid-19 di desa majannang Kapubaten Maros. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Pengalokasian dana desa pada Penyaluran Bnatuan Langsung tunai masa covid-19 di desa majannang kabupaten maros.

METODOLOGI

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data yaitu mengumpulkan kuesioner yang telah disebar ke 30 responden, penyajian data yaitu kuesioner yang telah di kumpulkan hasilnya dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui jawab 30 responden tersebut, kemudian hasil penelitian yang telah disajikan di hitung untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Penulis menyusun pertanyaan atau kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang diberikan dan diisi oleh responden yaitu para penerima bantuan langsung tunai. Setiap item pertanyaan telah diberikan skor 1-5 yang telah penulis sediakan.
- b. Menentukan kriteria kesimpulan untuk menilai efektivitas pengalokasian dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai di desa majannang. Untuk mengukur dapat diketahui dengan cara menjumlah Skor total (Rill) yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal (Harapan) setelah itu dikali 100% (Sugiyono, 2013). Pengelolaan data dilakukan dengan alat bantu *Microsoft Office Excel 2007*.

Menurut Yulistiana (2008) dalam Safitri (2011) di kutip dalam (Fatimah, 2017) rumus Efektivitas secara matematis adalah :

$$Efektivitas = \frac{Skor Rill}{Skor Harapan} \times 100\%$$

Dimana: s

Skor Harapan = $\sum \text{responden} \times \text{Skor tertinggi} \times \text{Jumlah item}$

Skor Rill = $\sum \text{Frekuensi Jawaban Responden} \times \text{Skor nilai jawaban}$

Skor yang diperoleh akan di konversikan melalui standar ukuran efektivitas menurut litbang depdagri untuk melihat tingkat pencapaian efektivitas.

Tabel 1. Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat capaian
Dibawah 40%	Sangat Tidak Efektif
40%-59,9%	Tidak Efektif
60%-79,9%	Cukup Efektif
Diatas 79,99%	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Depdagri (1991) dalam marchat (2011)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jika tingkat efektivitas yang dicapai adalah dibawah 40% maka di kategorikan sangat tidak efektif. Jika tingkat efektivitas berda dikisaran 40%-59,9% dikategorikan tidak efektif. Jika berada di kisaran 60-79,9% maka di kategorikan cukup efektif dan jika diatas 79, 9% di kategorikan sangat efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat 30 orang responden yaitu 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan. Responden yang didominasi oleh laki-laki ini menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pemegang tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari 30 orang responden tersebut terdapat 14 orang termasuk golongan muda ini menunjukkan bahwa penduduk di desa majannang didominasi oleh anak muda. Dilihat dari tingkat pendidikannya terdapat 24 orang yang berpendidikan SD ini menunjukkan bahwa kedepannya pendidikan di desa ini perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas bangsa dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Berikut ini akan dibahas mengenai efektivitas pengalokasian dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai di desa majannang.

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan pemerintah setiap tahun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 dan pasal 3 PP No 60 Tahun 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang membahas mengenai efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa maka dari itu pemerintah merancang keputusan bersama SKB 4 menteri yang memuat penguatan peran dan sinergi antara kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penguatan supervise kepada pemda kabupaten/kota dan desa. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana di transfer secara bertahap.

Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 5 ayat (2) PP No 60 Tahun 2014).

Jumlah dana desa yang diterima desa majannang pada tahun 2020 dan 2021 dapat kita lihat pada tabel Berikut ini:

Tabel 2. Dana Desa yang diterima Desa Majannang

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (DD) yang diterima
1	2020	Rp. 1.178.034.000,-
2	2021	Rp. 1.144.071.000,-

Sumber : Data Sekunder Diolah 2021

Anggaran dana desa yang diterima desa majannang pada tahun 2020 sebesar Rp.1.178.034.000. Kemudian Pada tahun 2021 jumlah dana desa yang diterima juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.144.071.000. ini menunjukkan bahwa dana yang di terima menurun dari tahun sebelumnya, salah satu faktor penyebab penurunan dana yang di terima adalah covid-19. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah dana desa yang diterima dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan.

Salah satu sektor yang menjadi dampak dari penyebaran covid-19 adalah sektor ekonomi karena pembatasan sosial sehingga masyarakat bekerja dari rumah dan sebagian pekerja diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga perekonomian menjadi tidak stabil dan membuat daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan sebagian besar jumlah dana desa untuk penanganan Covid-19. Dana desa yang diterima dialokasikan menjadi bantuan langsung tunai. Jumlah dana desa yang disalurkan sebagai bantuan langsung tunai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Dana Desa yang disalurkan untuk BLT masa Covid

Dana Desa	Persentase Penyaluran Dana Desa untuk BLT	Jumlah Yang Disalurkan Untuk Blt
Tahun 2020 Rp. 1.178.034.000.	30%	Rp. 353.410. 200
Tahun 2021 Rp. 1.144.071.000	198 x 300.000 x 12	Rp. 712.800.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Desa majannang mengalokasikan dana desa sebesar 30% untuk penyaluran bantuan langsung tunai mulai dari bulan April, Mei dan Juni pada tahun 2020. Desa majannang mengalokasikan sekitar Rp. 353.410.200 untuk BLT yang disalurkan kepada 194 kepala keluarga, kemudian ada tambahan 65 kepala keluarga dengan besaran yang di terima adalah 300.000/bulan untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi jumlah penerima BLT tahun 2020 sebanyak 259 Kepala Keluarga.

Pada tahun 2021 jumlah dana desa yang digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai tidak lagi menetapkan persentase dana, tetapi yang menjadi perhatian adalah kondisi masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan desa. Dana desa yang diperoleh sebesar Rp. 1.144.071.000 dan BLT yang disalurkan sebesar Rp.

712.800.000 kepada 198 KK yang berlangsung sampai bulan Desember 2021. Terjadinya peningkatan pengalokasian dana untuk BLT-DD tahun 2021 karena penyaluran akan berlangsung cukup lama.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan di data oleh satuan tugas covid-19 yang ditunjuk oleh kepala desa dan ditentukan melalui musyawarah desa khusus. Semua data yang dihimpun dari tingkat RT dan RW diverifikasi dan divalidasi sebelum diberikan kepada kepala desa dan BPD untuk ditanda tangani. Setelah dana bantuan dicairkan, perangkat desa kemudian membuat surat undangan untuk dibagikan kepada keluarga penerima manfaat yang nantinya akan dibawa ke kantor desa sebagai syarat atau prosedur dalam proses penerimaan BLT.

Besaran Dana yang diterima setiap keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai untuk tahun 2020 sebesar Rp 600.000/bulan untuk 3 bulan pertama yaitu April, Mei, dan untuk 3 bulan berikutnya sebesar Rp 300.000/bulan yaitu Juli, Agustus, September. Berdasarkan aturan dari Permendes No 14 tahun 2020 penyaluran bantuan langsung tunai berlanjut sampai akhir desember 2020 sepanjang dana desa masih tersedia, namun dana desa yang dimiliki desa majannang tidak mencukupi sehingga penyaluran BLT untuk tahun 2020 hanya berjalan sampai bulan September. Kemudian penyaluran bantuan langsung tunai kembali dilaksanakan pada bulan januari 2021 dan berlanjut hingga desember 2021.

Hasil pendataan yang dilakukan yaitu 737 KK atau semua keluarga yang ada di desa majannang diusulkan untuk BLT tetapi karena di masa pandemic ini ada beberapa program yang pemerintah tetapkan maka nama-nama yang telah mendapatkan bantuan lain tidak diverifikasi sehingga keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima yaitu 259 Kepala Keluarga. Daftar nama bantuan langsung tunai dana desa ini didasarkan pada peraturan kepala desa majannang Nomor 2 tahun 2020.

Bantuan langsung tunai telah terealisasi dengan baik selama masa pandemi dengan penerima manfaat sebanyak 259 KK. Jumlah penerima pada tahun 2020 tahap 1,2,3 sebanyak 194 KK dan tahap 4,5,6 terdapat data tambahan 65 KK. Penerima manfaat telah mendapatkan haknya dan kegiatan tersebut berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang beredar bahwa BLT dana desa ini akan berlanjut sampai bulan desember 2021 tetapi terjadi pengurangan penerima sehingga yang berhak menerima Hanya 198 KK. Besaran dana yang diterima setiap keluarga sasaran sebesar Rp. 300.000/bulan yang akan berlangsung dari bulan Januari sampai Desember 2021. Pengurangan besaran dana yang diterima diatur dalam surat edaran PMK No. 17 tahun 2020 tentang BLT-DD 2021. Jumlah keluarga penerima manfaat 198 KK ini bisa saja mengalami perubahan karena ada keluarga penerima manfaat yang meninggal dan ada yang sudah kembali bekerja . Jika hal itu terjadi maka keluarga pnerima manfaat tersebut akan digantikan dengan keluarga penerima manfaat lain yang juga berhak dan memenuhi syarat sebagai penerima BLT.

Kendala yang dialami dalam penyaluran bantuan tersebut adalah adanya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka dalam tahap penerimaan diberlakukan aturan sesuai protokol kesehatan dan masyarakat penerima tidak berkumpul sehingga dalam penyalurannya tidak dilakukan sekaligus atau secara keseluruhan tetapi diberikan jadwal setiap dusun dan dalam ruangan hanya beberapa orang oleh karena penyaluran bantuan langsung tunai dilaksanakan cukup lama.

Penyaluran bantuan disaat masa pandemic khususnya Bantuan langsung tunai dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya disebabkan kondisi mereka yang terdampak bukan hanya dari segi pembatasan sosial tapi faktor ekonomi dengan pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu sehingga mereka sangat senang dengan adanya bantuan tersebut dimasa *pandemic* seperti sekarang ini. Masyarakat penerima BLT berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan melanjutkan program tersebut guna membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pengukuran efektivitas pengalokasian dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai masa Covid-19 di desa majannang kabupaten maros yaitu menggunakan hasil dari kuesioner yang telah disebarakan kepada keluarga penerima manfaat BLT. Hasil dari penyebaran kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jawaban Responden dari Hasil Penyebaran Kuesioner

Pertanyaan	SS	S	RG	TS	STS	Total
P1	1	28	1	0	0	30
P2	5	25	0	0	0	30
P3	4	26	0	0	0	30
P4	16	14	0	0	0	30
P5	4	26	0	0	0	30
P6	6	23	1	0	0	30
P7	15	15	0	0	0	30
P8	5	24	1	0	0	30
TOTAL	56	181	3	0	0	240

Sumber : Data Diolah, 2021

Secara matematis menggunakan rumus efektivitas dapat diketahui dengan menghitung jumlah Skor total (rill) yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal (harapan) setelah itu di kali 100%. Berikut rumus efektivitas yang digunakan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Skor Rill}}{\text{Skor Harapan}} \times 100\%$$

$$\text{Skor Harapan} = \sum \text{responden} \times \text{Skor tertinggi} \times \text{Jumlah item}$$

$$\text{Skor Rill} = \sum \text{Frekuensi Jawaban Responden} \times \text{Skor nilai jawaban}$$

Tabel hasil jawaban responden dari kuesioner diperoleh skor harapan yaitu : $30 \times 5 \times 8 = 1200$, dan skor rill diketahui bahwa yang menjawab “sangat setuju” dengan skor rill $56 \times 5 = 280$, dan menjawab setuju dengan skor rill $181 \times 4 = 724$ dan yang menjawab ragu-ragu dengan skor $3 \times 3 = 9$. Skor rill yang diperoleh yaitu: $280+724+9 = 1.013$. Jadi tingkat efektivitas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.013}{1.200} \times 100\%$$

$$= 84,41 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut telah diketahui tingkat pencapaian efektivitas kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai di desa majannang kabupaten maros, jika disesuaikan dengan standar acuan litbang depdagri akan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai sangat efektif karena berada di atas 79,99% yaitu sebesar 84,41 %.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Majannang Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalokasian dana desa pada penyaluran bantuan langsung tunai masa Covid-19 di desa majannang Kabupaten Maros tersalurkan dengan sangat efektif karena mencapai tingkat efektivitas diatas standar acuan litbang depdagri yaitu sebesar 84,41.

Referensi :

- Bappenas. (2017). *Dana Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia* Kementrian Ppn/Bappenas Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 Digilib.uinsby.ac.id/38858/2/Eko_wahyudi_G71215016.pdf diakses pada tanggal 17 November 2020
- Fatimah, R. (2017). *Analisis Efektivitas Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Serta Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat (Studi Kasus Perumnas Guwosari Di Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Harwidiensyah. (2011). *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Ladamay, Ode Siti Andini dkk. (2010). *Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir*. Surabaya.
- Lubis, H & Husain, M. (2009). *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetakan Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Marchat, D.W. (2011). *Keefektivan Kebijakan Pemberian Subsidi KPR/BTN Serta Sarana Dan Prasarana Permukiman Di Perumnas Pucang Gading Cabang Semarang*. Skripsi Ekonomi pembangunan, universitas negeri Semarang.
- Mauliddin, A. (2017). *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjanong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry .
- Maun, F. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Mualifah, N. (2019). *Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Raharjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Metro. Lampung.
- Nadeak, I. J. (2008). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-*

- BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume V No. 21
- Nazilla, U. R. (2018). *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Nurahmawati, F dkk (2020). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak*. Universitas Ibn Khaldun, Bogor
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Pasolong, H. (2012). *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Yang Diterbitkan 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Tahun 2005
- Prasetyo, R. A. (2016). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Dialektika*, Vol. XI, No 1
- Safitri, A. (2011). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Rusunawa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Rakyat Miskin Di Bandar Lampung*. Skripsi Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung.
- Sari, A.K.F. (2015). *Eksternalitas Atas Keberadaan Desa Wisata Candran*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat

Karya Tunai Desa

Thalia. (2017). *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Bumdes , P. 1.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

World Bank. (2006). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* Diakses Melalui

[Http://Sofian.Staff.Ugm.Ac.Id/Artikel/Ikhtisar-Laporan-Bd-Ttgkemiskinan-Di-Indonesia.Pdf](http://Sofian.Staff.Ugm.Ac.Id/Artikel/Ikhtisar-Laporan-Bd-Ttgkemiskinan-Di-Indonesia.Pdf). Diakses 17 November 2020